



SALINAN

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT PPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah.
8. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT PPD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
21. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
24. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
27. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran Lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

29. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWPP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai administrasi perpajakan yang dipergunakan atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dari perpajakannya.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama dengan besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
37. Surat Pendataan Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPPAP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan volume penggunaan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan beserta informasi lain berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PAP
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek

Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
40. Surat Pendaftaran objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
41. Surat Pendaftaran objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran administrasi TNKB, STNK, PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
45. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang/pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku kepemilikan Kendaraan Bermotor, termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan, kecuali karena perjanjian sewa termasuk leasing.
48. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang/pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
49. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jua beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
  50. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
  51. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
  52. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
  53. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  54. Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang berisi informasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.

## BAB II

### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan PKB

#### Paragraf 1

#### Pasal 2

Tata cara pemungutan PKB, meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan PKB;
- b. penghitungan dan penetapan PKB;
- c. masa PKB dan saat terutang PKB;
- d. pembayaran dan penyetoran PKB; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf 2  
Pendaftaran dan Pendataan PKB

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:
  - a. objek Pajak dan Subjek Pajak yang berdomisili di Daerah; dan
  - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek PKB baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek Pajak dan Subjek Pajak dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan NOPD yang bersumber dari nomor rangka.
- (3) Setiap Wajib PKB wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD paling lambat :
  - a. 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan ketentuan :
    1. kendaraan baru yang berasal dari dealer/sub dealer dihitung sejak tanggal faktur; dan
    2. kendaraan mutasi masuk dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
  - b. sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru atau daftar ulang;
  - c. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan objek dan subjek Pajak, meliputi :
    1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari penjualan kendaraan bermotor (*dump*) milik pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, dihitung sejak tanggal tanggal kuitansi pelunasan.
    2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Negara dihitung sejak tanggal keputusan lelang atau kuitansi pelunasan;
    3. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk/fungsi/ganti mesin, dihitung sejak tanggal perubahan bentuk/fungsi atau tanggal kuitansi pembelian mesin;
    4. Kendaraan Bermotor hibah dihitung sejak tanggal hibah;
    5. Kendaraan Bermotor waris dihitung sejak tanggal surat keterangan ahli waris; dan
    6. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan akibat jual beli, dihitung sejak tanggal kuitansi pelunasan.

- d. 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak Kendaraan Bermotor berada di Daerah dengan maksud untuk dipakai secara tetap di Daerah.
- (5) Dalam hal jatuh tempo penyampaian SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian disampaikan paling lambat hari pertama kerja berikutnya.
  - (6) Dalam hal keadaan kahar dan kondisi lainnya yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berdasarkan keputusan Kepala Bapenda, dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT PPD dan/atau Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat dengan mengetahui Kepala Badan.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan Subjek dan objek PKB serta format SPOPD diatur dalam Peraturan Kepala Bapenda.

#### Paragraf 3

#### Penghitungan dan Penetapan PKB

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor- faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Baru yang belum tercantum dalam ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB, penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Dasar Pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru yang belum tercantum dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

#### Pasal 6

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama oleh pribadi serta untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama dan seterusnya oleh Badan.
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan TNI/POLRI, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kendaraan Bermotor milik Badan yang digunakan untuk angkutan karyawan dengan jenis microbus dan bus.
- (4) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kendaraan Bermotor milik sekolah atau yayasan pendidikan yang digunakan untuk angkutan murid dengan jenis microbus atau bus.
- (5) Kendaraan Bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kendaraan Bermotor milik lembaga sosial keagamaan yang digunakan untuk angkutan barang dengan jenis kendaraan *Pick Up*, *Light Truck*, dan *Truck*.
- (6) Terhadap pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan surat pengajuan kepada Kepala Badan melalui UPT PPD.
- (7) Atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda dapat menerima atau menolak pengajuan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

- (3) Pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa pajak berakhir.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Dalam hal kepengurusan perpindahan Kendaraan Bermotor ke luar Daerah maka dikenakan PKB sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Paragraf 4

##### PKB dan Saat Terutang PKB

#### Pasal 9

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak Saat terutang Pajak dihitung berdasarkan:
  - a. untuk Kendaraan Bermotor penyerahan pertama dihitung sejak tanggal diterbitkannya faktur.
  - b. untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah dihitung sejak berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal.
  - c. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dalam Daerah:
    1. bagi Kendaraan Bermotor yang sudah habis masa berlaku masa PKB, dihitung sejak berakhir masa PKB; dan
    2. bagi Kendaraan Bermotor yang masih berlaku masa PKB dihitung sejak berakhir masa PKB.
  - d. Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek, dihitung dari tanggal perubahan objek; dan
  - e. untuk bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (2) Dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB, Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penyeragaman Masa Pajak terhadap beberapa kendaraan yang dimiliki oleh Badan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar dan kondisi lainnya sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

#### Paragraf 5

#### Pembayaran dan Penyetoran PKB

#### Pasal 10

- (1) PKB untuk Kendaraan Bermotor pertama kali terdaftar dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) PKB untuk pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat 1 hari sebelum masa pajak berakhir.
- (3) PKB dapat dibayar 3 (tiga) bulan sebelum masa pajak berakhir.
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran PKB tahunan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat *Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau pengembangan samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.
- (6) Pembayaran PKB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. layanan pada loket/teller; dan/atau
  - c. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.
- (7) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

### Pasal 11

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### Paragraf 6

#### Sanksi Administratif

### Pasal 12

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo penyampaian SPOPD sampai dengan tanggal pendaftaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemungutan BBNKB

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 13

Tata cara pemungutan BBNKB meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan BBNKB.
- b. penghitungan dan penetapan BBNKB.
- c. saat terutang BBNKB.
- d. pembayaran dan penyetoran BBNKB. Dan
- e. sanksi administratif.

### Paragraf 2

Pendaftaran dan Pendataan BBNKB

### Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek BBNKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap objek BBNKB

dan Subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan Subjek Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib BBNKB dapat diberikan NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Setiap Wajib BBNKB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Wajib BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling hari kalender sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari pertama kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal keadaan kahar dan kondisi lainnya yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berdasarkan keputusan Kepala Bapenda, dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT PPD dan/atau Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat dengan mengetahui Kepala Bapenda.

### Pasal 16

- (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
  - b. nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
  - d. dasar penyerahan;
  - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
  - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Penyerahan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
  - a. identitas diri/badan;
  - b. dokumen bukti kepemilikan yang sah;
  - c. surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel atau karoseri; dan
  - d. sertifikat registrasi uji tipe.

### Paragraf 3

#### Penghitungan dan Penetapan BBNKB

### Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) atau ayat (10) dan ayat (12).
- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan lelang/*dump* TNI/Polri, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebagai berikut:
  - a. umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari BBNKB terutang;
  - b. umur kendaraan di atas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 50% (lima puluh persen) dari BBNKB terutang; dan
  - c. umur kendaraan di atas 10 tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) dari BBNKB terutang.

### Pasal 18

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

#### Pasal 19

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah kabupaten/kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 4

#### Saat Terutang BBNKB

#### Pasal 21

- (1) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyerahan pertama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang diperoleh melalui:
  - a. hasil pembelian dan/atau hibah atas Kendaraan Bermotor yang belum pernah terdaftar di Indonesia; dan
  - b. lelang.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. lelang penghapusan Kendaraan Bermotor dinas TNI/Polri;
  - b. lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan
  - c. lelang pengadilan
- (4) Dalam hal penyerahan terjadi akibat lelang rampasan negara atas Kendaraan Bermotor yang sudah pernah

terdaftar sebagai objek Pajak, maka Wajib Pajak tidak dikenakan BBNKB dan melunasi kewajiban PKB yang melekat pada objek Pajak.

#### Paragraf 5

#### Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan melalui mekanisme Samsat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti pelunasan BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BBNKB harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. layanan pada loket/*teller*; dan/atau
  - c. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.
- (5) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap lunas dengan diterbitkannya TBP KP atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 23

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBNKB terutang setiap tahun keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemungutan PAB

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 25

Tata cara pemungutan PAB dalam peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PAB;
- b. penghitungan dan penetapan PAB
- c. masa PAB dan saat terutang PAB;
- d. pembayaran dan penyetoran PAB; dan
- e. sanksi administrasi.

##### Paragraf 2

#### Pendaftaran dan Pendataan PAB

##### Pasal 26

- (1) Wajib PAB wajib mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTPPD dengan menggunakan SPOPD Alat Berat.
- (2) Wajib PAB wajib mengisi SPOPD Alat Berat dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPOPD Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat:
  - a. 1 (satu) bulan sejak saat tanggal diterbitkannya faktur bagi Alat Berat baru;
  - b. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Pajak bagi Alat Berat dari luar Daerah; dan

- c. 1 (satu) bulan sejak dokumen yang menyatakan perpindahan/mutasi Alat Berat bagi Alat Berat antar daerah.
- (4) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD Alat Berat disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif.
- (6) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib PAB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan ulang kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran ulang Alat Berat.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mulai 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAB, Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD melaksanakan pendataan terhadap:
  - a. objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang berdomisili dan/atau beroperasi di Daerah; dan
  - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
  - c. orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki usaha di bidang jual beli dan/atau persewaan Alat Berat; dan
  - d. perubahan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

- (2) Setiap pemilik Alat Berat di Daerah wajib menyampaikan data dan/atau informasi Penguasaan Alat Berat kepada Kepala Bapenda secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Terhadap pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat diberikan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan.

#### Pasal 29

- (1) SPOPD Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
  - b. nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;
  - c. nomor telepon dan alamat surat elektronik;
  - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
  - e. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - f. nomor seri Alat Berat atau identitas lainnya;  
dan
  - g. jenis, merek, model, dan tahun pembuatan.
- (2) Data objek dan Subjek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PAB, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 31

Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Subjek dan objek PAB, NOPD, penonaktifan NOPD dan format SPOPD Alat Berat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penghitungan dan Penetapan PAB

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (6) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang nilai jual Alat Berat dan penyusutan nilai jual Alat Berat diatur dalam peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 33

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 35

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat berat.
- (2) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.

- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus dimuka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian atas PAB yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum dilalui.

#### Pasal 36

- (1) Berdasarkan SPOPD Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan surat pendaftaran ulang Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) SKPD dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan PAB serta format SKPD diatur dalam Keputusan Kepala Bapenda.

#### Paragraf 4

Masa PAB dan Saat Terutang PAB

#### Pasal 38

- (1) Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pembayaran dan Penyetoran PAB

Pasal 39

- (1) PAB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya dan/atau diberitahukannya SKPD secara fisik atau elektronik.
- (3) Pembayaran PAB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.
- (4) Pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap lunas dengan diterbitkannya TBP atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 40

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Sanksi Administrasi

Pasal 41

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemungutan PAP  
Paragraf 1

Pasal 42

Tata cara pemungutan PAP, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PAP;
- b. penghitungan dan penetapan PAP;
- c. masa PAP dan saat terutang PAP;
- d. pembayaran dan penyetoran PAP; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Pendataan PAP

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek PAP, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAP diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTPPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 44

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya;
  - b. nomor identitas kependudukan untuk orang pribadi atau nomor induk berusaha untuk Badan;
  - c. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Wajib PAP;
  - d. jenis usaha;
  - e. jenis peruntukan Air Permukaan; dan
  - f. lokasi Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sesuai titik koordinat beserta bukti dukung.
- (2) Data objek dan Subjek PAP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik

- (3) Dalam rangka pendaftaran dan pendataan Objek dan Subjek PAP, kepala PD teknis mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan meliputi:
  - a. melaksanakan pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
  - b. menghitung Nilai Perolehan Air; dan
  - c. menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada kepala PD melalui unit pelaksana teknis.
- (4) Hasil penghitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh kepala PD teknis kepada Kepala Bapenda paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### Paragraf 3

#### Penghitungan dan Penetapan PAP

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor :
  - a. lokasi pengambilan air;
  - b. volume air; dan
  - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (6) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air permukaan berada.
- (7) Pengambilan Volume Air Permukaan wajib menggunakan Alat Ukur Meter Air yang menjadi dasar perhitungan besaran PAP yang harus dibayarkan sesuai dengan penggunaan aktual konsumsi riil dan akurat.
- (8) Wajib Pajak diwajibkan memiliki alat ukur meter air sebagaimana pada ayat (7) yang merupakan pengadaan sendiri dari wajib pajak secara swadaya dan/atau dapat disediakan oleh pemerintah daerah serta wajib

dikalibrasi oleh lembaga resmi dengan standar nasional pemerintah.

- (9) Kalibrasi alat ukur air sebagaimana ayat (8) harus dilakukan secara berkala dengan jangka waktu minimal satu kali setiap dua tahun dan/atau dilakukan selama alat ukur yang tidak berfungsi secara benar atau menunjukkan ketidakakuratan, bahkan sebelum masa kalibrasi berakhir, harus segera dikalibrasi ulang atau diperbaiki untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengukuran yang berlaku.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan diatur dalam keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

#### Pasal 46

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

#### Pasal 48

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Kepala Bapenda melalui Kepala UPTPPD menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (3) Dalam hal jangka waktu penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerbitan SKPD dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

#### Paragraf 4

Masa PAP dan Saat Terutang PAP

#### Pasal 49

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Paragraf 5

Pembayaran dan Penyetoran PAP

Pasal 50

- (1) PAP wajib dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal jangka waktu pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran PAP dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu; atau
  - b. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.
- (4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menyetor penerimaan pembayaran PAP ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (5) Pembayaran PAP melalui layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Paragraf 6

Pelaporan PAP

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak menyampaikan laporan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk setiap masa pajak kepada Kepala Bapenda melalui UPT PPD dengan menggunakan SPPAP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melalui UPT PPD menetapkan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan

secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PAP terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memiliki alat ukur meter air sebagaimana pada pasal 59 ayat (3) maka pajak air permukaan akan dihitung menggunakan metode analisis penggalian serta estimasi tertinggi penggunaan air, dan wajib pajak dapat dikenakan denda maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemungutan PBBKB

Pasal 54

Tata cara pemungutan PBBKB, meliputi:

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. pendaftaran dan pendataan PBBKB;
- c. penghitungan PBBKB;
- d. masa PBBKB dan saat terutang PBBKB;
- e. penyetoran PBBKB; dan
- f. sanksi administratif.

Paragraf 1  
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 55

- (1) Produsen dan/atau Importir dapat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak secara *online* melalui *website* yang disediakan oleh Bapenda.
- (2) Produsen dan/atau Importir yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengunggah persyaratan berupa:
  - a. surat permohonan;
  - b. profil Perusahaan Pemohon, meliputi:
    1. alamat penyedia BBKB;
    2. *storage*;
    3. *floating* atau bentuk lainnya;
    4. proyeksi penjualan dalam setahun kedepan;
    5. alur distribusi BBM;
    6. *contact person* Direktur; dan
    7. admin pelaporan.
  - c. profil perusahaan penjual, meliputi:
    1. alamat penyedia BBKB;
    2. *storage*;
    3. *floating* atau bentuk lainnya;
    4. proyeksi penjualan dalam setahun kedepan;
    5. alur distribusi BBM;
    6. *contact person* Direktur; dan
    7. admin pelaporan.
  - d. akta Pendirian Perusahaan dari Notaris;
  - e. SK pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
  - f. surat izin usaha Pprdagangan (SIUP);
  - g. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - h. surat pengukuhan pengusaha kena Pajak (SPPKP);
  - i. surat nomor registrasi izin usaha umum BBM dari BPH MIGAS;
  - j. surat izin usaha niaga umum berserta sertifikatnya;
  - k. surat pernyataan kesanggupan membayar PBBKB;
  - l. surat pernyataan bersedia dilakukan audit dan/atau pemeriksaan; dan
  - m. surat pernyataan bersedia memberikan laporan bulanan melalui aplikasi/*website* yang telah ditentukan.
- (3) Tim Optimalisasi PBBKB melakukan Verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

- (4) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia BBKB melakukan pemaparan tentang rencana bisnis penyerahan BBKB, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mekanisme perolehan BBKB oleh Wajib Pajak PBBKB;
  - b. mekanisme penyimpanan dan produksi BBKB;
  - c. mekanisme penjualan BBKB kepada pelanggan;
  - d. mekanisme penentuan harga jual BBKB; dan
  - e. gambaran target penjualan BBKB.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) terpenuhi, Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat menetapkan surat keputusan sebagai Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menetapkan surat keputusan sebagai Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan data/keterangan yang dimiliki atau diperoleh oleh Daerah.
- (7) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak PBBKB dianggap disetujui.
- (9) Pencabutan surat keputusan Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 56

Kepala Bapenda melakukan pendataan Penyedia BBKB, pemegang izin niaga bahan bakar minyak, penyalur BBKB, dan konsumen BBKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan/atau subjek PBBKB.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan

#### Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
- (2) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima

persen).

- (3) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan milik Kementerian Pertahanan dan Keamanan dan Tentara Nasional Indonesia ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
- (4) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (5) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka stabilisasi harga.

#### Pasal 58

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

#### Paragraf 3

##### Masa PBBKB dan Saat Terutang

#### Pasal 59

- (1) Masa Pajak yang menjadi dasar Wajib Pajak PBBKB untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBBKB yang terutang ditetapkan untuk 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.

#### Paragraf 4

##### Penyetoran

#### Pasal 60

- (1) Pemungutan PBBKB dilarang diborongkan.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila tanggal penyetoran jatuh tempo pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Paragraf 5

##### Pelaporan

#### Pasal 61

- (1) Setiap Penyedia/Importir BBKB yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak melakukan penginputan SPTPD

melalui website yang telah ditentukan.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD serta daftar rekapitulasi penyerahan BBKB.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan penyampaian SPTPD tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian SPTPD, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 62

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama Penyedia BBKB;
- b. NPWP penyedia;
- c. alamat, nomor telepon dan email Penyedia BBKB;
- d. nama, alamat, nomor telepon konsumen;
- e. tanggal terima BBKB beserta bukti dukung;
- f. nama transportir beserta nomor polisi kendaraan bermotor;
- g. masa dan tahun PBBKB;
- h. jenis dan volume BBKB;
- i. harga jual BBKB;
- j. tarif PBBKB; dan
- k. jumlah PBBKB terutang.

#### Pasal 63

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan/atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung setelah jatuh tempo pembayaran; dan
  - c. kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

Paragraf 6  
Pembetulan dan Penelitian SPTPD

Pasal 64

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 7

Ketetapan PBBKB

Pasal 66

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBBKB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan; atau
  - b. penghitungan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 67

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Bapenda meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak;
  - b. penyusunan kebijakan Pajak; dan
  - c. perencanaan penerimaan Pajak serta evaluasinya.

#### Bagian Kedua Pembinaan

##### Pasal 69

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

##### Pasal 70

- (1) Pengawasan pengelolaan Pajak di Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. aparat pengawasan internal pemerintah (APIP); dan
  - b. Bapenda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Format dari:

- a. SPTPD PBBKB;
  - b. SSPD;
  - c. penghitungan PBBKB;
  - d. SKPDKB atau SKPDKBT;
  - e. STPD;
  - f. surat pendaftaran dan pelaporan Pajak;
  - g. buku penerimaan Pajak;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 November 2024  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 November 2024

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 51**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**MASKUR, S.H., M.H.**

**NIP. 19691025 199603 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TANGGAL 18 NOVEMBER 2024**

**A. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)**

	<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan R.T.A Milono Km. 5,5 Kode Pos 73111	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :					
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)</b>							
NPWPD / NPWP : NIB :	Kepada Yth. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya						
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 15 hari kerja setelah 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan melampirkan bukti bayar. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan Sanksi Administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per SPTPD.							
A. DIISI OLEH.....(PENYEDIA/WAPU BBKB)							
<b>1. Data Objek Pajak</b>							
No	Jenis BBKB	Volume (liter)	Bulan (Masa Pajak)	Harga Jual per Liter (Rp)	Nama dan alamat Perusahaan yang membeli		
1	2	3	4	5	6		
JUMLAH							
<b>2. Jumlah pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu)</b>							
No	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan / Penyaluran	Tarif PBBKB	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							
<b>3. Jumlah pajak terhutang berdasarkan masa pajak bulan sebelumnya (lampirkan fotokopi dokumen Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO), invoice dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.</b>							
No	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan (liter)	Tarif PBBKB	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

4. Rekapitulasi PBBKB per Kabupaten / Kota

No	Kab / Kota	Bio Diesel			Solar		
		Jml Ltr	Harga/ltr	PBBKB	Jml Ltr	Harga/ltr	PBBKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Palangka Raya						
2	Kasongan						
3	Sampit						
4	Pangkalan Bun						
5	Lamandau						
6	dst						
JUMLAH							

No	Kab / Kota	Pertalite			Jumlah		
		Jml Ltr	Harga/ltr	PBBKB	Jml Ltr	Harga/ltr	PBBKB
1	2	9	10	11	(3+6+9)	(4+7+10)	(5+8+11)
1	Palangka Raya						
2	Kasongan						
3	Sampit						
4	Pangkalan Bun						
5	Lamandau						
6	dst						
JUMLAH							

Catatan:

Kolom ditambahkan sesuai jenis BBKB yang dijual

5. Penjualan yang tidak dikenakan PBBKB

No	Jenis BBKB	Jumlah penjualan (liter)	Tgl Penjualan	Perusahaan yang membeli		Alasan tidak dikenakan PBBKB
				Nama	Alamat	

LAMPIRAN:		Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	SSPD			
2	Bukti Penjualan (Invoice/DO)			
3	Daftar Invoice/DO yang ditandatangani Pejabat yang berwenang			

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Palangka Raya,  
Penyetor,

ttd  
(nama jelas)

C. DIISI OLEH BAPENDA

Diterima tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP :  
No. Telp :

Ttd

.....Potong Disini.....

No. SPTPD.....

TANDA TERIMA

N.P.W.P.D :  
Nama :  
Alamat :

Palangka Raya,

Yang Menerima,

ttd

**B. BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> Jl. R.T.A Milono Km. 5,5 Palangka Raya</p>	<p style="text-align: center;"><b>SSPD</b></p> <p style="text-align: center;">(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN (PBBKB)</p>																																				
<p>NAMA : ALAMAT : NO.TELP &amp; EMAIL : NPWPD/NPWP : NOMOR WAPU : MENYETOR BERDASARKAN : 1. SPTPD, NOMOR &amp; TGL. : 2. STPD, NOMOR &amp; TGL. : 3. SKPDKB, NOMOR &amp; TGL. : 4. SKPDKBT, NOMOR &amp; TGL. : 5. SK. PEMBETULAN, NOMOR &amp; TGL : 6. LAIN-LAIN (SEBUTKAN) :</p>																																					
<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="186 1026 324 1091">NOMOR</th><th data-bbox="324 1026 544 1091"></th><th data-bbox="544 1026 1177 1091">JENIS BAHAN BAKAR</th><th data-bbox="1177 1026 1409 1091">PBBKB (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="186 1091 324 1126">1</td><td data-bbox="324 1091 544 1126"></td><td data-bbox="544 1091 1177 1126"></td><td data-bbox="1177 1091 1409 1126"></td></tr><tr><td data-bbox="186 1126 324 1161">2</td><td data-bbox="324 1126 544 1161"></td><td data-bbox="544 1126 1177 1161"></td><td data-bbox="1177 1126 1409 1161"></td></tr><tr><td data-bbox="186 1161 324 1196">3</td><td data-bbox="324 1161 544 1196"></td><td data-bbox="544 1161 1177 1196"></td><td data-bbox="1177 1161 1409 1196"></td></tr><tr><td data-bbox="186 1196 324 1231">4</td><td data-bbox="324 1196 544 1231"></td><td data-bbox="544 1196 1177 1231"></td><td data-bbox="1177 1196 1409 1231"></td></tr><tr><td data-bbox="186 1231 324 1265">5</td><td data-bbox="324 1231 544 1265"></td><td data-bbox="544 1231 1177 1265"></td><td data-bbox="1177 1231 1409 1265"></td></tr><tr><td data-bbox="186 1265 324 1300">6</td><td data-bbox="324 1265 544 1300"></td><td data-bbox="544 1265 1177 1300"></td><td data-bbox="1177 1265 1409 1300"></td></tr><tr><td data-bbox="186 1300 324 1335">7</td><td data-bbox="324 1300 544 1335"></td><td data-bbox="544 1300 1177 1335"></td><td data-bbox="1177 1300 1409 1335"></td></tr><tr><td colspan="3" data-bbox="544 1335 1177 1365" style="text-align: right;">JUMLAH</td><td data-bbox="1177 1335 1409 1365"></td></tr></tbody></table>		NOMOR		JENIS BAHAN BAKAR	PBBKB (Rp)	1				2				3				4				5				6				7				JUMLAH			
NOMOR		JENIS BAHAN BAKAR	PBBKB (Rp)																																		
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
JUMLAH																																					
<p><b>Dengan Huruf :</b></p> <table border="1"><tr><td data-bbox="186 1432 487 1864">Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima  NAMA : NIP :</td><td data-bbox="487 1432 974 1864">DISETOR SECARA NON TUNAI (BUKTI PENYETORAN TERLAMPIR  METODE PENYETORAN :  TGL PENYETORAN :  BANK ASAL PENYETORAN :</td><td data-bbox="974 1432 1409 1864">Palangka Raya, 2024  Penyetor  ( _____ )  NAMA : JABATAN :</td></tr></table>		Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima  NAMA : NIP :	DISETOR SECARA NON TUNAI (BUKTI PENYETORAN TERLAMPIR  METODE PENYETORAN :  TGL PENYETORAN :  BANK ASAL PENYETORAN :	Palangka Raya, 2024  Penyetor  ( _____ )  NAMA : JABATAN :																																	
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima  NAMA : NIP :	DISETOR SECARA NON TUNAI (BUKTI PENYETORAN TERLAMPIR  METODE PENYETORAN :  TGL PENYETORAN :  BANK ASAL PENYETORAN :	Palangka Raya, 2024  Penyetor  ( _____ )  NAMA : JABATAN :																																			

**C. TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**1. MENGHITUNG PBBKB DARI HARGA BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN ALA BERAT SEBELUM DIKENAKAN PAJAK**

<b>RUMUS PBBKB</b>	<b>= TARIF X DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)</b>
--------------------	--

CONTOH:

HARGA PERTALITE SEBELUM PAJAK (PBBKB DAN PPN) = Rp. 8.000,00

<b>RUMUS PBBKB</b>	<b>= TARIF X DASAR PENGENAAN PAJAK</b>
NILAI PBBKB	= 7,5% X Rp. 8.000,00
	<b>= Rp. 600,00</b>

**2. MENGHITUNG PBBKB DARI HARGA BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN ALA BERAT SETELAH DIKENAKAN PAJAK**

<b>RUMUS PBBKB</b>	<b>= TARIF PBBKB X 100/118,50 X HARGA SETELAH PAJAK</b>
--------------------	---

CONTOH:

HARGA PERTALITE SETELAH PAJAK (PBBKB DAN PPN) = Rp. 13.000,00

TARIF PBBKB = 7,50%

TARIF PPN = 11%

TOTAL PAJAK = 28,50%

<b>RUMUS PBBKB</b>	<b>= TARIF PBBKB X 100/118,50 X HARGA SETELAH PAJAK</b>
NILAI PBBKB	= 7,5% X (100/118,5) X 13.000,00
	= 7,5% X 0,84 X 13.000,00
	<b>= Rp. 822,78</b>

KET. : TARIF = 7,5

DPP = HARGA SEBELUM DIKENAKAN PBBKB DAN PPN

**D. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)/ SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl. R.T.A Milono Km. 5,5 Palangka Raya - 73111	NOMOR : MASA PAJAK : TGL PENETAPAN :					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR/KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKB/ SKPDKBT)							
Berdasarkan hasil Rekonsiliasi data/Penelitian/Pemeriksaan terhadap SPTPD/Wajib Pajak Nama Perusahaan : Nomor WAPU : NPWPD/NPWP : Alamat :							
Ditemukan adanya PBBKB yang TIDAK/KURANG BAYAR sebesar.....(.....), dengan rincian sebagai berikut :							
BUKTI PENJUALAN		POKOK PBBKB (Rp)	PBBKB BELUM TERBAYAR (Rp)	SANKSI (2% /BULAN)			PBBKB TERUTANG (PBBKB BLM TERBAYAR + SANKSI)
NO. INVOICE	TGL INVOICE			KETERLAMBATAN (BULAN)	%	Rp	
<b>TOTAL TAGIHAN</b>							
(Terbilang : ..... )							
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara melakukan penyetoran PBBKB senilai tersebut di atas paling lambat  <div style="text-align: right;">                     PALANGKA RAYA,                      KEPALA BAPENDA                        PANGKAT :                      NIP :                 </div>							
<b>PERHATIAN :</b> 1. PENYETORAN PALING LAMBAT TANGGAL ..... 2. KETERLAMBATAN PENYETORAN AKAN SANKSI 1% (SATU PERSEN) PER BULAN 3. KETERLAMBATAN PENYETORAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN BERTURUT-TURUT AKAN DIKENAKAN SANKSI PEMCABUTAN WAPU							

**E. BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl. R.T.A Milono Km. 5,5 Palangka Raya - 73111	NOMOR : MASA PAJAK : TGL PENETAPAN :						
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b>								
Berdasarkan hasil penelitian terhadap STPD dan atau SPTPD tidak disampaikan tepat waktu, maka diminta kepada: Nama Perusahaan : Nomor WAPU : NPWPD/NPWP : Alamat :								
Untuk melakukan pembayaran PBBKB sebagai berikut: 1. KURANG BAYAR/BELUM BAYAR								
BUKTI PENJUALAN		POKOK PBBKB (Rp)	JUMLAH TERBAYAR (Rp)	PBBKB BELUM TERBAYAR (Rp)	SANKSI (1% /BULAN)			PBBKB TERUTANG (PBBKB BLM TERBAYAR + SANKSI)
NO. INVOICE	TGL INVOICE				KETERLAMBATAN (BULAN)	%	Rp	
<b>JUMLAH</b>								
2. Tidak Menyampaikan SPTPD tepat waktu, dikenakan sanksi Administratis sebesar.....								<b>1.000.000,00</b>
TOTAL TAGIHAN .....								
TERBILANG .....								
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara melakukan penyetoran PBBKB senilai tersebut di atas paling lambat								
PALANGKA RAYA, KEPALA BAPENDA								
_____ PANGKAT : NIP :								
<b>PERHATIAN :</b>								
1. PENYETORAN PALING LAMBAT TANGGAL .....								
2. KETERLAMBATAN PENYETORAN AKAN SANKSI 1% (SATU PERSEN) PER BULAN								
3. KETERLAMBATAN PENYETORAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN BERTURUT-TURUT AKAN DIKENAKAN SANKSI PEMCABUTAN WAPU								





**G. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**

**1. PAJAK ALAT BERAT**

	<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. R.T.A Milono Km. 5,5 Kode Pos 73111 PALANGKA RAYA	NO. SKPD	:	
		MASA PAJAK	:	
		NO.REK PAB	:	
<b><u>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</u></b> <b>PAJAK ALAT BERAT (PAB)</b> <b>PERDA PROV. KALTENG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>				
<b>NPWPD :</b>				
1. NAMA WAJIB PAJAK : .....				
2. ALAMAT : .....				
3. NIK/NIB : .....				
4. NO.TELP/EMAIL : .....				
5. JENIS ALAT BERAT : .....				
6. MERK ALAT BERAT : .....				
7. TYPE/MODEL : .....				
8. KAPASITAS : .....				
9. TAHUN PEMBUATAN : .....				
10. NO. PROD. / NO. IDENT. : .....				
11. NJAB : .....				
No.	TAHUN PAJAK	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF	JUMLAH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
<b>TOTAL</b>				
(.....)				
Ditetapkan tanggal				
Dibayar paling lambat tanggal				
Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.				
QR	<i>Lakukan Pembayaran secara Non Tunai/Digital ke RKUD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123456789 atau gunakan QR QRIS di sebelah kiri, lalu segera sampaikan bukti pembayaran Non Tunai anda ke Kantor ..... atau melalui alamat email ..... dan No. WhatsApp .....</i>			
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA UPTB PENDAPATAN WILAYAH .....				
_____				
NIP : Pangkat :				

**2. PAJAK AIR PERMUKAAN**

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. R.T.A Milono Km. 5,5 Kode Pos 73111 PALANGKA RAYA		NO. SKPD	:																																												
			MASA PAJAK	:																																												
			NO.REK PAB	:																																												
<p><b><u>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</u></b>  <b>PAJAK ALAT PERMUKAAN (PAP)</b>                  PERDA PROV. KALTENG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>																																																
NPWPD :																																																
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT : ..... : ..... NIK/NIB : ..... NO.TELP/EMAIL : ..... JENIS USAHA : ..... VOLUME (M <sup>3</sup> ) : ..... KAPASITAS (Ltr/dtk) : .....																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">MASA PAJAK</th> <th style="width: 20%;">POKOK PAJAK</th> <th style="width: 20%;">SANKSI ADMINISTRATIF</th> <th style="width: 15%;">JUMLAH</th> <th style="width: 20%;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Rincian Penghitungan Terlampir</td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	MASA PAJAK	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF	JUMLAH	KETERANGAN	1.					Rincian Penghitungan Terlampir	2.					3.					4.					5.					6.					<b>TOTAL</b>					
No.	MASA PAJAK	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF	JUMLAH	KETERANGAN																																											
1.					Rincian Penghitungan Terlampir																																											
2.																																																
3.																																																
4.																																																
5.																																																
6.																																																
<b>TOTAL</b>																																																
(.....)																																																
Ditetapkan tanggal																																																
Dibayar paling lambat tanggal																																																
Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.																																																
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">QR</div>	Lakukan Pembayaran secara Non Tunai/Digital ke RKUD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123456789 atau gunakan QR QRIS di sebelah kiri, lalu segera sampaikan bukti pembayaran Non Tunai anda ke Kantor ..... atau melalui alamat email ..... dan No. WhatsApp .....																																															
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA UPTB PENDAPATAN WILAYAH .....  <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> NIP : ..... Pangkat : .....																																																

### H. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. R.T.A Milono Km. 5,5 Kode Pos 73111 PALANGKA RAYA	NO. STPD	:		
		MASA PAJAK	:		
		REKENING PENDAPATAN	:		
<b><u>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</u></b> JENIS PAJAK : ..... <b>PERDA PROV. KALTENG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>					
Berdasarkan hasil pendataan, monitoring, pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian terhadap objek pajak dan subjek pajak dan/atau SP3D, ditemukan kewajiban Pajak ..... yang tidak/atau kurang dibayar, atas nama :					
WAJIB PAJAK : .....					
NPWPD : .....					
ALAMAT : .....					
NIK/NIB : .....					
NO.TELP/EMAIL : .....					
JENIS USAHA : .....					
Dengan rincian sebagai berikut :					
No.	MASA PAJAK	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF	JUMLAH	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
<b>TOTAL</b>					
(.....)					
Ditetapkan tanggal					
Dibayar paling lambat tanggal					
QR	<i>Lakukan Pembayaran secara Non Tunai/Digital ke RKUD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123456789 atau gunakan QR QRIS di sebelah kiri, lalu segera sampaikan bukti pembayaran Non Tunai anda ke Kantor ..... atau melalui alamat email ..... dan No. WhatsApp .....</i>				
a.n. KEPALA .....					
KEPALA UPTD .....					
_____					
NIP : .....					
Pangkat : .....					

